



**PENETAPAN**  
Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**UTOMO**, Tempat tanggal lahir: Pati, 09 Juli 1975, N I K : 3318080907750044,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Krapayak RT.004, RW.004,  
Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa  
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL P.Y  
TOBE, SH., MH. Dan KARYONO, SH., MH.** Advokat &  
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **SAMUEL P.Y  
TOBE,SH., MH. & REKAN** yang beralamat di Jalan Baru  
No.7B, Lt.3, RT.001, RW.04, Kelurahan Kebayoran Lama Utara,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor  
: W12.U10/279/ Hk.01/11/2022 tgl 10 November 2022,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan :

1. **SITI FATIMAH AL-ZANA NUR FATIMAH**, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Desa Winong, RT. 023, RW.001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**
  2. **MOCHAMAD ISLAMI**, Pekerjaan: Polri, Alamat: Desa Growong Kidul, RT. 004, RW.001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**
  3. **JOKO SANTOSO**, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Desa Dukutalit, RT. 006, RW. 002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III;**
  4. **MARINI**, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Desa Bajomulyo, RT. 003, RW. 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IV;**
- TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT IV** selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan, Tergugat I, III dan IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan maka Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan surat pencabutan tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan ini oleh Kuasa Hukum Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan Kuasa Hukum Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan No.91/Pdt.G/2022/PN Pti dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara gugatan No.91/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 31 Oktober 2022 dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pati ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 10 NOVEMBER 2022, oleh kami CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H. dan PRONGGO JOYONEGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 31 OKTOBER 2022, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ENDANG PARDIANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I, III dan IV;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Ttd**

**ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H.**

**CYRILLA NUR ENDAH S, S.H., M.H.**

**Ttd**

**PRONGGO JOYONEGARA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**ENDANG PARDIANTI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Ongkos pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 60.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 430.000,00</u> (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)